



Kelurahan Serdang

Jl. Bendungan Jago RT. 013 RW. 02 10650 4214664

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Serdang

Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan);
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Kelurahan Serdang

Jl. Bendungan Jago RT. 013 RW. 02 10650 4214664

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Serdang

Pengaduan Layanan

kel.serdang@gmail.com